

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Muslim meyakini bahwa agama yang diridhai oleh Allah SWT adalah Islam, yang secara bahasa berarti keselamatan. Penerapan ajaran Islam bertujuan agar agama ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya berlaku bagi umat Muslim saja, melainkan sebagai agama yang membawa tuntunan dan pedoman bagi seluruh umat manusia secara umum. Terutama bagi mereka yang beriman, Islam diharapkan dapat membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh dinamika dan kompleksitas. Kompleksitas lingkungan hidup menjadi tantangan besar bagi manusia dalam menjaga keselamatannya.¹

Kehidupan manusia di dunia memang penuh dengan perubahan dan dinamika, namun Islam hadir sebagai agama yang menyediakan petunjuk dan aturan yang menyeluruh. Aturan-aturan dalam Islam ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an mengandung aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hingga tata kelola masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, sunnah Nabi Muhammad SAW berperan sebagai penjelasan dan pelengkap Al-Qur'an. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang menjadi contoh nyata dalam mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.²

Oleh karena itu, Islam menyediakan tidak hanya petunjuk hidup secara teoretis, tetapi juga tuntunan praktis yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek

¹ Puji Nurjayanti et al., "Pedoman Hidup Dalam Islam Yang Abadi Dan Universal," 2025.

² Laila Lailatul Qodriyyah, Yuhana Rizki Farista, and Zulham Maula Farid, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematis," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (2021): 141–59, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124>.

kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai wujud konkret dari tuntunan praktis tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Islam. Fatwa ini mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan wisata, mulai dari fasilitas, layanan, hingga aktivitas yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha pariwisata, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat dan kesucian ajaran Islam. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah yang melibatkan berbagai pihak seperti wisatawan, agen perjalanan, pelaku usaha pariwisata, hotel, pemandu wisata, dan terapis. Konsep pariwisata halal ini bertujuan menciptakan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam, sehingga dapat dinikmati oleh semua wisatawan tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, serta akomodasi yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti hotel yang menerapkan konsep syariah.

Dengan demikian, Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan implementasi nyata dari tuntunan Islam yang bersifat praktis dan aplikatif dalam kehidupan modern, khususnya dalam sektor pariwisata. Fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga umat Muslim dapat menikmati perjalanan wisata dengan tenang dan sesuai dengan prinsip agama. Pendekatan ini memperkuat peran Islam sebagai

agama yang komprehensif, memberikan solusi konkrit bagi kebutuhan umat dalam berbagai bidang kehidupan.³

Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Islam membagi segala sesuatu menjadi beberapa kategori, seperti halal (diperbolehkan), haram (dilarang), dan yang lainnya seperti makruh dan mubah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa sesuatu dikatakan halal jika diperoleh dengan cara yang baik, tidak membahayakan, tidak memabukkan, dan sesuai dengan syariat.⁴ Dalam ranah pariwisata, konsep wisata halal mengacu pada semua kegiatan wisata yang memenuhi persyaratan hukum Islam. Ini meliputi penyediaan makanan dan minuman yang bersertifikat halal, fasilitas ibadah seperti mushola dan tempat wudhu, serta layanan yang ramah dan mendukung kebutuhan khusus wisatawan Muslim, termasuk pengaturan waktu ibadah dan pemisahan area antara pria dan wanita jika diperlukan.⁵

Ketentuan ini tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga pada aktivitas, tempat, dan lingkungan yang dijadikan tempat beraktivitas, termasuk dalam hal pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk mengetahui apakah suatu tempat wisata memenuhi syarat halal atau justru mengandung unsur yang haram menurut hukum Islam. Penilaian halal atau haramnya suatu tempat wisata didasarkan pada berbagai aspek, seperti aktivitas yang ada di dalamnya, fasilitas yang disediakan, serta lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Misalnya, tempat wisata yang menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah tentu lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, jika suatu tempat wisata mengandung unsur perjudian, minuman keras, atau aktivitas

³ Saiful Bahri and Muammar Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 277–86, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.671>.

⁴ Ika Puspita, "Pengertian Halal Dan Haram," *Jurnal Islami* 14 (2018): 8, <http://www.researchgate.net/publication>.

⁵ S Arif, "Epistemologi Halal Dan Aplikasinya," *DIRASAT: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban* 14, no. 02 (2019): 1–24, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/82>.

yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai haram untuk dikunjungi oleh umat Muslim.⁶

Dengan memahami hukum Islam terkait halal dan haram dalam konteks tempat wisata, umat Muslim dapat memilih destinasi wisata yang tidak hanya memberikan hiburan dan kenyamanan, tetapi juga tetap menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini penting agar kegiatan pariwisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga tetap berada dalam koridor syariat Islam. Lebih jauh, halal dalam pariwisata juga mencakup aspek sosial dan budaya yang menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan Muslim selama berwisata. Hal ini termasuk larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti penyediaan alkohol, perjudian, dan hiburan yang tidak sesuai syariah. Dengan demikian, wisata halal tidak hanya menyediakan produk dan jasa yang memenuhi standar syariah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan ibadah dan menjaga nilai-nilai moral Islam. Selain dimensi praktis, konsep halal juga memiliki makna filosofis dan normatif yang luas, yaitu sebagai sesuatu yang membebaskan, melepaskan, dan membolehkan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa rasa takut akan dosa atau hukuman di dunia dan akhirat.⁷

Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti wisatawan Muslim dapat menikmati perjalanan dan rekreasi dengan ketenangan hati, karena seluruh aspek perjalanan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjaga kesucian, keselamatan, dan kesejahteraan mereka. Wisata halal adalah konsep pariwisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek perjalanan dan rekreasi. Wisata ini tidak hanya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam, seperti makanan dan minuman halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta akomodasi yang ramah Muslim, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas wisata berlangsung dengan menjaga kesucian, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim. Dengan demikian, wisata

⁶ Nining Winda Irawati, Lince Bulutoding, and Siradjuddin -, "Trilogy Halal Tourism Al Mulk," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 778, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12380>.

⁷ Ahmad Zain An- Najah, "Halal Dan Haram Dalam Pernikahan," 2011, 129.

halal memberikan pengalaman perjalanan yang tidak hanya menyenangkan secara fisik, tetapi juga menenangkan secara spiritual.

Negara-negara di seluruh dunia, baik yang mayoritas maupun minoritas Muslim, mulai mengembangkan standar dan fasilitas wisata halal untuk memenuhi kebutuhan pasar ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak hanya merupakan norma agama, tetapi juga peluang ekonomi dan sosial yang penting dalam skala global. Dalam konteks ini, pengembangan wisata halal menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi pariwisata Indonesia. Wisata halal tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual dan gaya hidup wisatawan Muslim yang jumlahnya terus meningkat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan beretika. Konsep wisata halal mengedepankan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti kemudahan akses ibadah, jaminan kehalalan makanan dan minuman, serta akomodasi yang ramah Muslim. Dengan demikian, pengembangan wisata halal dapat memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.⁸

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, menempati posisi keempat di dunia dengan populasi sekitar 281 hingga 284 juta jiwa pada tahun 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang mencapai sekitar 13,1% dari total populasi Muslim global. Kondisi demografis ini memberikan modal dasar yang sangat kuat bagi Indonesia untuk menjadi destinasi utama bagi wisatawan Muslim dari berbagai belahan dunia. Keberadaan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia mencerminkan kultur dan budaya Islam yang sangat kental dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kondusif

⁸ Sukma Irdiana, Kurniawan Yunus Ariyono, and Kusnanto Drmawan, "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung Kembali," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 421–28, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaIndonesia.v1i3.620>.

dan ramah dalam menyambut wisatawan Muslim, karena fasilitas, layanan, dan lingkungan sosialnya umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁹

Selain itu, pemerintah dan pelaku industri pariwisata terus mengembangkan konsep wisata halal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, mulai dari penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, hingga pengaturan aktivitas wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan potensi besar tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pusat wisata halal dunia. Pengembangan destinasi wisata yang mengedepankan prinsip syariah tidak hanya akan menarik lebih banyak wisatawan Muslim, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata berbasis halal menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pengembangan pariwisata nasional, yang sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan kultur Islam yang ramah dan inklusif.¹⁰

Kota Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat dan tidak jauh dari ibu kota negara, Jakarta. Jarak antara Kota Bandung dan Jakarta sekitar 150 kilometer, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan dari ibu kota maupun daerah sekitarnya. Kota Bandung memiliki iklim yang sejuk dan menyenangkan, berkat letaknya yang berada di dataran tinggi serta dikelilingi oleh pegunungan dan kawasan alam yang asri. Salah satu daya tarik wisata alam yang terkenal di sekitar Bandung adalah Gunung Puntang yang terletak di Mekarjaya Kabupaten Bandung, sebuah destinasi yang menawarkan keindahan alam pegunungan dengan udara segar, pemandangan yang memukau, serta jalur pendakian yang menantang bagi para pecinta alam. Selain wisata alam, Bandung juga dikenal dengan kekayaan kuliner khasnya yang menggugah selera, sehingga menarik banyak wisatawan dengan berbagai motivasi, mulai dari menikmati keindahan alam hingga mencicipi kuliner tradisional.

Konsep wisata halal sendiri merupakan hal yang relatif baru dalam industri pariwisata, namun telah mendapatkan perhatian khusus sejak pertemuan Organisasi

⁹ Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia 2015-2025” (Badan Pusat Statistik, 2025), <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/111/Perkembangan-Jumlah-Penduduk-Indonesia-2015-2025>.

¹⁰ KAMALA: *Kepariwisata Berbasis Masyarakat, Budaya, Dan Berkelanjutan*, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali, 2021, [http://repo.ppb.ac.id/id/eprint/155%0Ahttp://repo.ppb.ac.id/155/1/E-Book Kamala_2021.pdf](http://repo.ppb.ac.id/id/eprint/155%0Ahttp://repo.ppb.ac.id/155/1/E-Book%20Kamala_2021.pdf).

Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2000. Wisata halal didasarkan pada gaya hidup dan kebutuhan khusus wisatawan Muslim selama berlibur. Konsep ini menekankan fleksibilitas, rasionalitas, kesederhanaan, dan keseimbangan dalam setiap aspek pelayanan wisata. Tujuan utama dari wisata halal adalah memberikan pengalaman liburan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membawa kebahagiaan dan keberkahan dari Allah SWT bagi para wisatawan Muslim.¹¹

Menurut Kementerian Pariwisata Indonesia pada tahun 2012, pariwisata halal itu mencakup seluruh kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini meliputi penyediaan makanan halal, akses mudah ke tempat ibadah, serta layanan yang ramah dan mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Dengan demikian, pengembangan wisata halal di kab. Bandung, khususnya di kawasan Gunung Puntang, memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan Muslim yang mencari destinasi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Secara nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan pariwisata halal sebagai bagian dari strategi nasional. Indonesia bahkan berhasil menempati peringkat teratas dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) beberapa tahun terakhir, mengalahkan negara-negara lain yang juga mengembangkan wisata halal. Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam daftar provinsi yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata halal karena potensi alam dan budaya yang mendukung. Dengan dukungan pemerintah dan pelaku industri pariwisata, Bandung berpeluang menjadi salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Penulis menyampaikan bahwa Gunung Puntang merupakan salah satu destinasi wisata alam di Mekarjaya Kabupaten Bandung yang memiliki daya tarik besar sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.¹²

¹¹ S N Azizah, "Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Penerapan Islamic Tourism Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Sagacious* 8, no. 2 (2022): 1–14, <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1082>.

¹² Mastercard-CrescentRating, "Global Muslim Travel Index 2025" (CrescentRating, 2025), <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2025.html>.

Selain itu, pencapaian ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan destinasi wisata yang ada, sekaligus memberikan peluang besar bagi pengembangan konsep wisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan, seperti penguatan wisata halal di destinasi alam seperti Gunung Puntang yang sangat diminati oleh wisatawan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Puntang memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata unggulan di Jawa Barat. Selain itu, mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Gunung Puntang adalah umat Muslim. Dengan melihat komposisi pengunjung yang demikian, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana Gunung Puntang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji potensi dan tantangan pengembangan Gunung Puntang sebagai destinasi wisata halal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, serta melihat aspek fasilitas, layanan, dan infrastruktur yang tersedia di kawasan tersebut.

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan pecinta alam, mengangkat permasalahan apakah Gunung Puntang dapat memenuhi kriteria sebagai destinasi wisata halal sangat relevan. Hal ini penting karena menyangkut sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sektor ekonomi dan pariwisata yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Wisata halal bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan spiritual umat Muslim, melainkan juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan beretika, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terkait kesesuaian destinasi wisata alam seperti Gunung Puntang dengan standar wisata halal. Dengan mempelajari dan mengkaji aspek hukum serta regulasi terkait sertifikasi halal dalam pariwisata, penulis dapat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa industri pariwisata di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan transparan. Selain itu, isu ini juga relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan wisata halal yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional, sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat lokal.

Alasan lain yang mendorong penulis melakukan penelitian ini adalah karena Gunung Puntang saat ini sedang viral dan menjadi destinasi favorit banyak orang yang antusias untuk berwisata. Hal tersebut membuka peluang sekaligus tantangan

dalam pengelolaan wisata agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal layanan halal yang menjadi jaminan bagi wisatawan Muslim. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan wisata Gunung Puntang Kabupaten Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Sebagai daerah dengan potensi alam yang menarik, Gunung Puntang di Kabupaten Bandung menjadi salah satu destinasi wisata yang berkembang pesat. Namun, dalam pengelolaan pariwisata, perlu diperhatikan aspek keberlanjutan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan pariwisata di Gunung Puntang, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terkait wisata halal, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan fatwa dalam konteks tersebut. Berikut adalah rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana Pengelolaan Pariwisata di Gunung Puntang, kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada pariwisata Gunung Puntang, Kabupaten Bandung?
3. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada pariwisata Gunung Puntang, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan pariwisata di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada pengelolaan pariwisata di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada pariwisata di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pariwisata di Gunung Puntang, khususnya dalam kerangka pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengelola wisata dan masyarakat setempat, tetapi juga bagi pihak-pihak terkait yang ingin mendukung pariwisata halal sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pariwisata syariah, khususnya terkait implementasi fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan wisata alam.
- b. Menjadi referensi akademik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan keislaman dalam praktik pariwisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Pengelola Wisata: Memberikan informasi dan rekomendasi terkait penerapan sertifikasi halal yang efektif dan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata halal di Gunung Puntang.
- b. Bagi Masyarakat Lokal: Menjadi acuan dalam memahami manfaat sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan

kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan wisata halal.

- c. Bagi Pelaku Industri Pariwisata: Membantu pelaku usaha wisata untuk mengelola destinasi wisata sesuai dengan prinsip syariah dan standar halal, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim domestik maupun internasional.

E. Studi Terdahulu

Dalam rangka memahami bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan wisata berbasis syariah, peneliti melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu untuk mengevaluasi implementasi fatwa ini pada berbagai sektor pariwisata di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain adalah:

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sheila Distianti dan Muhammad Nazieh Ibadillah. (2022) yang berjudul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah"*. Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah pada penginapan di Banjarmasin dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada penginapan tersebut telah memenuhi sebagian besar ketentuan fatwa.¹³
2. Tia Rahmawati, Encep Abdul Rajak, dan Intan Manggala Wijayanti (2023) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap SPA, Sauna, dan Massage di Kota Bandung"* membahas bagaimana prinsip syariah diterapkan pada layanan kebugaran. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. Hasil

¹³ Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN MUI/X/2016 PADA PENGINAPAN SYARIAH ; KARUNIA SYARIAH GUEST HOUSE, ADANA GUEST HOUSE SYARIAH, DAN GUEST HOUSE SYARIAH GATSU DI KOTA BANJARMASIN Vol. 5, No. 3, 2021, pp. 349-360 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/> 349 I

penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan standar syariah pada sektor tersebut.¹⁴

3. Penelitian jurnal lain oleh Wisber Wiryanto, Djoko Adi Walujo, dan Mu'man Nuryana . (2023) dengan judul *"Development of Halal Tourism Policies in Indonesia After DSN-MUI Fatwa No. 108"* membahas kebijakan pariwisata halal secara umum di Indonesia. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dan lebih berfokus pada tantangan dalam mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵
4. Penelitian skripsi oleh Muhammad Sadam (2023) berjudul *"Analisis Fatwa DSN MUI No.108 pada Layanan Hotel Syariah di Makasar"* dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berfokus untuk memverifikasi apakah hotel yang mengklaim sebagai hotel syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, bukan hanya sebagai komoditas bisnis semata.¹⁶
5. Penelitian Jurnal oleh Nor Rifki Riyanto Rifki dan Muhammad Ersya Faraby (2022) berjudul *"Implementasi Pedoman Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 (Studi pada Hotel Syariah C1 Sumenep)"* dalam *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menunjukkan bahwa penerapan fatwa pada hotel tersebut telah dilakukan namun perlu peningkatan pada aspek pelayanan.¹⁷

¹⁴ Tia Rahmawati, Encep Abdul Rojak, and Intan Manggala Wijayanti, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, Dan Massage Di Kota Bandung (Studi Pada Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa)," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023): 534–40, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8402>.

¹⁵ Wisber Wiryanto et al., "Development of Halal Tourism Policies in Indonesia after DSNMUI Fatwa Number 108/DSNMUI/X/2016: Preliminary Insights," *BIO Web of Conferences* 146, no. 108 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601097>.

¹⁶ Muhammad Saddam, "Implementasi Fatwa Dsn Mui No.108 Pada Hotel Albadar Syariah Makassar" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

¹⁷ Nor Rifki Riyanto Rifki and Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Pedoman Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)," *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): [halaman artikel], <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1277>.

Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Fatwa DSN MUI No. 108 masih menghadapi tantangan di berbagai sektor pariwisata. Meskipun penerapannya sudah mulai berjalan, beberapa kendala teknis dan regulasi masih perlu diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai implementasi fatwa tersebut pada pengelolaan wisata Gunung Puntang sebagai salah satu destinasi wisata alam di Indonesia.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Artikel	Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sheila Distianti, Muhammad Nazieh Ibadillah	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah	2022	Membahas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108, fokus pada akomodasi berbasis syariah	Lokasi penelitian di Banjarmasin, objek penginapan syariah
Tia Rahmawati, Encep Abdul Rojak, Intan Manggala Wijayanti	Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 pada SPA, Sauna, dan Massage di Kota Bandung	2023	Mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 108, penerapan pada layanan pariwisata syariah	Fokus pada SPA, sauna, dan massage di Bandung
Wisber Wiryanto, Djoko Adi	Development of Halal Tourism	2023	Membahas dampak Fatwa DSN-MUI No.	Analisis tingkat nasional,

Walujo, Mu'man Nuryana	Policies in Indonesia After DSN- MUI Fatwa No. 108		108, fokus pada kebijakan pariwisata halal di Indonesia	bukan pada objek wisata tertentu
Muhammad Sadam	Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108 terhadap Layanan Hotel Syariah di Semarang	2023	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 pada layanan hotel syariah	Lokasi penelitian di Semarang, objek hotel Al Badar syariah
Nor Rifki Riyanto Rifki, Muhammad Ersya Faraby	Implementasi Pedoman Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No. 108 (Studi pada Hotel Syariah C1 Sumenep)	2022	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108 pada hotel syariah	Lokas penelitian di Jambi, objek hotel syariah Pasir Putih

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan terhadap praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada etika bisnis dan moralitas pelaku usaha. Setiap pelaku usaha diharapkan memegang

teguh nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi perhatian utama, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang jelas, produk yang halal, serta layanan yang sesuai dengan standar syariah.¹⁸

Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, regulasi dan fatwa ulama menjadi landasan penting bagi pelaku usaha. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman hukum sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis Syariah. Fatwa ini secara rinci menetapkan definisi berbagai istilah terkait pariwisata syariah, seperti wisata, wisata syariah, pariwisata syariah, destinasi wisata syariah, akad yang digunakan serta peran para pelaku usaha seperti biro perjalanan wisata syariah, pengusaha hotel syariah, dan pengelolaan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga seluruh aktivitas pariwisata dapat berjalan dengan landasan syariah yang kuat. Untuk memperkuat pemahaman dalam rangka mengambil pelajaran dengan merenungkan segala keindahan ciptaan Allah, Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menegaskan pentingnya aspek spiritual dan ilmiah dalam wisata halal. Fatwa ini mengarahkan agar umat Islam menjalankan aktivitas pariwisata dengan memperhatikan nilai-nilai syariah, yang antara lain tercermin dalam Surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi:

Q.S.Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٢٠

¹⁸ : Muhamad Qustulani Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah (2018)

Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".¹⁹

Ayat ini mengajarkan untuk merenungi ciptaan Allah melalui perjalanan dan pengamatan. Dalam konteks wisata halal, ayat ini mengandung pesan bahwa perjalanan harus dilakukan dengan kesadaran spiritual, menghargai ciptaan Allah, dan menjalankan prinsip syariah. Wisata halal bukan sekadar rekreasi, tapi sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga kehalalan aktivitas wisata dan menikmati keindahan ciptaan-Nya secara bertanggung jawab.

1 Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُكُمْ تَصِحُّوا وَاعْزُرُوا تَسْتَعْمِلُوا.

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."²⁰

2 Kaidah Fiqih

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan mudorot lebih baik daripada mendatangkan manfaat"²¹

Industri pariwisata merupakan sektor penting yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu daerah maupun negara. Industri ini meliputi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan, penginapan, penyediaan fasilitas rekreasi, serta pelayanan kebutuhan wisatawan. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap eksplorasi budaya, alam, dan pengalaman baru, industri pariwisata juga mendorong penciptaan lapangan kerja

¹⁹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta : Lajnah Penafsiran Al- Qur'an, 2019).

²⁰ Ahmad bin Hambali, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, juz II (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.), hlm. 358, hadis dari Abu Hurairah r.a.

²¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

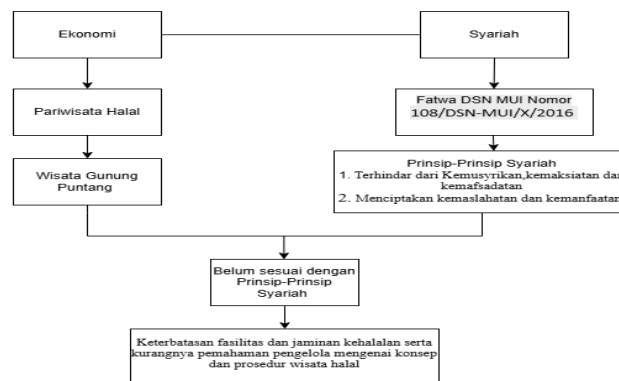
serta pelestarian lingkungan dan kebudayaan setempat. Salah satu destinasi yang menawarkan keindahan alam sekaligus potensi pariwisata yang terus berkembang adalah Gunung Puntang. Gunung yang terletak di Kawasan Kabupaten Bandung ini tidak hanya menjadi tempat wisata alam dan petualangan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Gunung Puntang merupakan salah satu kawasan wisata yang terletak di wilayah Gunung Malabar, Mekarjaya Kabupaten Bandung. Tempat ini dikenal memiliki nilai sejarah yang tinggi sekaligus daya tarik alam yang memikat. Menurut Wikipedia, Gunung Puntang berada di Kampung Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Suhu di kawasan ini berkisar antara 18 hingga 23 derajat Celsius, sehingga udaranya terasa sejuk dan nyaman untuk berwisata. Selain itu, Puntang juga menawarkan pengalaman agrowisata, glamping, café, restaurant, serta jalur trekking yang menantang, sehingga cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari keluarga hingga komunitas pecinta alam. Fasilitas penunjang seperti mushola dan toilet yang memadai semakin memperkuat konsep wisata ramah keluarga dan komunitas muslim, sehingga wisatawan dapat beraktivitas dengan nyaman dan tetap menjalankan ibadah.²²

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai pengelolaan wisata Gunung Puntang yang belum diketahui secara pasti kesesuaiannya dengan prinsip kehalalan menurut Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip syariah tersebut. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi riil pengelolaan wisata gunung puntang serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan wisata yang sesuai dengan fatwa tersebut.

²² Nenden Yuyu Destiana , Enok Maryani , Rini Andari “KAJIAN PENGELOLAAN EKOWISATA GUNUNG PUNTANG UNTUK Mendukung PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG” Vol.11 No.1 Juni 2022

Pengelolaan wisata Gunung Puntang hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah sudah memenuhi prinsip kehalalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 atau belum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana fasilitas dan layanan yang disediakan, seperti makanan/minuman halal, tempat ibadah yang layak, kesesuaian pengaturan penginapan dengan ketentuan fatwa, serta bagaimana penerapan akad-akad syariah dalam pengelolaan keuangan dari jasa yang ada.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir